



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 398 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN GRADUASI MANDIRI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui program Graduasi Mandiri bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) agar terlepas dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- c. bahwa untuk melaksanakan program Graduasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Graduasi Mandiri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);


MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Efektif Proyek Perubahan Graduasi Mandiri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.  
KEDUA : Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.  
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.  
KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.  
KEEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 November 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	j



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 398 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 26 November 2024  
TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN GRADUASI MANDIRI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENANGGUNGJAWAB TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN  
GRADUASI MANDIRI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek perubahan Graduasi Mandiri yang dikerjakan oleh Tim Efektif.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR:308 /KEP/HK/2024  
TANGGAL :26 november 2024  
TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN GRADUASI MANDIRI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN  
GRADUASI MANDIRI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan Proyek Perubahan Graduasi Mandiri.  Memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Ketua Tim.
2	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris I	
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris II	
5	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris III	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Bidang Pertumbuhan Ekonomi	
8	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Bidang Administrasi	
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	



13	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Ketua Tim.
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Kepala Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Pimpinan SKALA Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat agar termotivasi dalam membangun ekonominya setelah graduasi.
18	Pimpinan Yayasan CIS Timor Indonesia	Anggota	
19	Kepala BULOG Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20	Pimpinan Save The Children Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d,